

Manfaat Khusus Corona Virus COVID-19 untuk Nasabah Polis Asuransi Individu



Manfaat Khusus

Manfaat Khusus ini sebagai pelengkap dari manfaat yang diberikan atas polis yang telah dimiliki oleh nasabah FWD Life dan tidak dikenakan premi tambahan.

Manfaat khusus Virus Corona COVID-19 (“Manfaat Khusus”) diberikan baik kepada nasabah polis asuransi individu yang saat ini sudah aktif (*existing*) maupun polis asuransi individu baru, dan didiagnosis positif terjangkit virus Corona COVID-19 selama periode **1 – 31 Maret 2020** (“Masa Periode”), yaitu:



Manfaat Tunai Harian

Manfaat Tunai (*Cash Benefit*) *):

Manfaat Tunai (*Cash Benefit*) berupa pemberian manfaat uang tunai yang terdiri dari:

- **Manfaat Tunai Harian**

Jika tertanggung/peserta asuransi menjalani perawatan di Rumah Sakit akan diberikan sebesar Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per hari terhitung sejak tanggal diagnosa ditegakkan dengan maksimal pemberian manfaat hingga 30 (tiga puluh) hari selama tertanggung/peserta asuransi menjalani perawatan di Rumah Sakit.

Dalam hal diagnosa tertanggung/peserta asuransi terinfeksi Virus Corona COVID-19 terjadi di akhir Masa Periode atau di tanggal 31 Maret 2020, maka tertanggung/peserta asuransi tetap berhak mendapatkan manfaat hingga maksimal 30 (tiga puluh) hari atau hingga tanggal 29 April 2020.

- **Manfaat Tunai Sekaligus**

Jika tertanggung/peserta asuransi individu dirawat di Rumah Sakit selama minimal 30 (tiga puluh) hari akibat terinfeksi Virus Corona COVID-19 akan diberikan sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) diberikan sebagai manfaat tambahan.



Manfaat Karantina

Manfaat Karantina (*Quarantine Benefit*) *):

Manfaat Karantina dibayarkan jika tertanggung/peserta asuransi dicurigai terjangkit Virus Corona COVID-19, manfaat ini mulai berlaku sejak tertanggung/peserta asuransi ditetapkan harus menjalani karantina wajib seperti yang disyaratkan oleh pemerintah Indonesia, dan penetapan karantina tersebut terjadi dalam Masa Periode dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jika tertanggung/peserta asuransi diharuskan untuk menjalani karantina wajib seperti yang disyaratkan oleh pemerintah Indonesia, FWD Life akan memberikan satu kali manfaat tunai sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah); dan
- Jika tertanggung/peserta asuransi di kemudian hari ternyata didiagnosa positif terinfeksi oleh coronavirus COVID-19 di Masa Periode, dan anggota keluarga tertanggung/peserta asuransi ditetapkan harus menjalani karantina wajib seperti yang disyaratkan oleh pemerintah Indonesia, dan penetapan karantina tersebut terjadi dalam Masa Periode, FWD Life akan memberikan satu kali manfaat tunai sebesar Rp2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per anggota keluarga.

* Catatan:

- Total Manfaat Tunai dan Manfaat Karantina untuk setiap tertanggung atau peserta asuransi dibatasi hingga maksimal Rp50.000.000, - (Lima Puluh Juta Rupiah)
- Jika nasabah memiliki polis lebih dari satu di FWD Life, maka Manfaat Khusus hanya akan dibayarkan berdasarkan satu polis saja.
- Syarat dan Ketentuan sehubungan dengan Manfaat Tunai dan Manfaat Karantina terdapat pada Lampiran.



Manfaat Meninggal Tambahan akibat terinfeksi COVID-19

Manfaat Meninggal Tambahan akibat terinfeksi COVID-19:

Jika dalam Masa Periode, tertanggung/peserta asuransi meninggal dunia akibat terinfeksi COVID-19, FWD Life akan membayar Manfaat Meninggal Tambahan akibat terinfeksi Virus Corona COVID-19 sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- Manfaat Khusus Corona Virus COVID-19 untuk Nasabah Individu akan tersedia dan langsung dapat digunakan oleh nasabah FWD Life sejak tanggal 1 Maret 2020 hingga 31 Maret 2020.
- Untuk nasabah baru yang masih menjalani Masa Tunggu (*Waiting Period*), Manfaat Khusus Corona Virus COVID-19 ini tetap dapat digunakan.
- Apabila terdapat pertanyaan mengenai Manfaat Khusus Corona Virus COVID-19 untuk Nasabah Individu dapat menghubungi FWD Care di 1500 391.

Bebaskan langkah

fwd.co.id

PT FWD Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

FWD
asuransi hidup

Manfaat Khusus Corona Virus COVID-19 untuk Nasabah Polis Asuransi Individu



Syarat dan Ketentuan Manfaat khusus

1. Ketentuan anggota keluarga yang berhak mendapatkan **Manfaat Karantina** adalah Keluarga inti yang tinggal serumah bersama dengan Tertanggung pada saat Tertanggung didiagnosa terinfeksi COVID-19 (suami/istri, anak, dan orangtua) dibuktikan dengan surat keterangan yang sah berdasarkan undang-undang pemerintah Republik Indonesia.
2. Untuk **Manfaat Karantina**, dokumen tambahan yang wajib diberikan selain dokumen klaim yang disyaratkan di Polis Dasar adalah surat keterangan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Tertanggung maupun anggota keluarga wajib menjalani karantina akibat dicurigai terjangkit Virus Corona COVID-19.
3. Sebagai syarat Tertanggung dan / atau anggota keluarga Tertanggung dapat dikategorikan penerima **Manfaat Karantina** juga merujuk kepada Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (2019-nCoV), yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Januari 2020.
4. Untuk persyaratan dokumen klaim yang berkaitan dengan **Manfaat Khusus** ini, nasabah cukup mengirimkan foto dokumen melalui WhatsApp Messenger atau *e-mail*.
5. Pengecualian tambahan di bawah ini akan berlaku dan ditambahkan sehubungan dengan **Manfaat Khusus** Corona Virus COVID-19, sebagai berikut:
"Apabila sebelum Masa Periode dimulai, Tertanggung telah didiagnosis sebagai Coronavirus positif dan / atau sedang dikarantina untuk pemantauan Coronavirus atas permintaan dokter / praktisi medis dan / atau pihak yang berwenang"
6. Info lebih lanjut sehubungan dengan program ini, dapat menghubungi FWD Care di 1500 391.
7. Waktu persetujuan untuk klaim yang diajukan melalui online dapat dilakukan secepat-cepatnya dalam waktu 3 (tiga) jam (pada hari dan jam kerja) sejak dokumen klaim yang disyaratkan diterima lengkap oleh FWD Life.

Dokumen yang diperlukan adalah:

- a) **Surat Konfirmasi** atau Surat Keterangan Dokter untuk Tertanggung yang dinyatakan terdiagnosis virus Corona COVID-19 atau resume medis dari rumah sakit yang telah diisi dengan lengkap dan benar disertai dengan tanda tangan dan cap dari Rumah Sakit
 - b) **Bukti rawat inap**
Seluruh dokumen dapat diserahkan dalam bentuk soft copy dengan cara memfoto dokumen dan mengirimkan melalui WhatsApp Messenger atau *e-mail* ke FWD Life.
8. FWD Life berhak untuk menonaktifkan program **Manfaat Khusus** Corona Virus COVID-19 ini dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Bebaskan langkah

fwd.co.id

PT FWD Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

FWD
asuransi hidup